



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0003/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/IV/2021

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN, SERANG**

- Menimbang :
1. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 0531/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2020 tentang Status, Nilai, Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten, Serang;
 2. Bahwa Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten, Serang, telah mengajukan Surat Nomor DP.03.01/5.3/0102/2021, perihal Pengajuan Banding;
 3. Bahwa Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan Surat Nomor 0154/SKU/SB/K/03.2021 dengan hal Surat Jawaban Perihal Pengajuan Banding;
 4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 004/LAM-PTKes/BA Akr/IV/2021, tanggal 30 April 2021 telah memutuskan Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten, Serang, dengan Status menjadi Terakreditasi, dengan Nilai 301 (Tiga Ratus Satu), dan Peringkat B (Baik);
 5. Bahwa perubahan status, nilai, dan peringkat akreditasi setelah dilakukan peninjauan ulang dalam proses banding, dan pencabutan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi Nomor 004/LAM-PTKes/BA Akr/IV/2021, tanggal 30 April 2021. ✓

Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten, Serang. ✓

Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini **berlaku selama 5 (lima) tahun**, terhitung sejak ditetapkan.

Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Nomor : 0531/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2020 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners, Politeknik

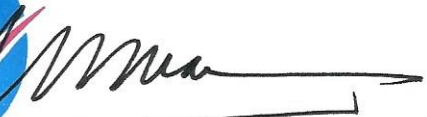
Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten, Serang, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 April 2021 ✓

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan